

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Cacaban, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah Hak Milik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 5A di Desa Cacaban, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal ini dikarenakan dalam proses penyerahan uang ganti kerugian yang seharusnya berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan dalam waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari sejak penyampaian hasil oleh pelaksana Pengadaan Tanah. Tetapi untuk Desa Cacaban ini pemberian Uang Ganti Kerugian memakan waktu yang cukup lama yaitu diatas tiga bulan sampai dengan satu tahun sejak penyampaian hasil. Tetapi untuk tahap-tahap selain penyerahan hasil Uang Ganti Kerugian sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan adanya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ini dapat meningkatkan

perekonomian masyarakat sekitar dan memudahkan akses transportasi darat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan Pengadaan Tanah ini yang mungkin bisa dijadikan masukan untuk pelaksanaan Pengadaan Tanah kedepannya. Pada tahap perencanaan dan persiapan Pengadaan Tanah, khususnya pada tahap konsultasi publik atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat atau pemilik tanah, pihak Jasa Penilai/ KJPP/ Tim Appraisal dapat memberikan penjelasan mengenai koefisien-koefisien apa saja dalam menilai nilai tanah. Hal tersebut diharapkan bisa meminimalisir ketidaksetujuan atau protes dari pemilik tanah terhadap nilai tanah yang sudah ditentukan. Selain itu, dari pihak Badan Pertanahan Nasional atau dari pihak Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dapat memberikan bimbingan atau informasi saat konsultasi publik atau sosialisasi untuk pemilik tanah agar dapat memanfaatkan Uang Ganti Kerugian sebaik mungkin. Sosialisasi yang diberikan dapat berupa pelatihan sesudah tanah garapan dipakai atau penyuluhan mengenai potensi apa saja yang ada desa lokasi Pengadaan Tanah. Sehingga uang ganti kerugian yang diterima oleh pemilik tanah dapat bermanfaat kembali bagi kehidupan seterusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- A.P. Parlindungan, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayu Media, Malang.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Djoni Sumardi Ghozali, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia: Pengaturan dan Prosedur serta Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Elsa Syarief, 2014, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, KPG*, Jakarta
- Jayadi Setiabudi, 2013, *Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta.
- Koeswahyono Imam, 2008, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Muwahid, 2020, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Duta Media Publishing.
- Rusmadi Murad, 2013, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung.
- Salindeho John, 2008, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Internet:

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, <https://sumedangkab.bps.go.id/statictable/2017/07/05/11/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sumedang-tahun-2016.html>, diakses 23 Maret 2022.

Sumedang                      Tandang,                      Desa                      Cacaban,  
<https://sumedangtandang.com/direktori/detail/desa-cacaban.htm>,  
diakses 23 Maret 2022.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Menteri Basuki : Tol Cisumdawu Keseluruhan Ditargetkan Selesai Desember 2021”,  
<https://pu.go.id/berita/menteri-basuki-tol-cisumdawu-keseluruhan-ditargetkan-selesai-desember-2021>, diakses pada 28 Maret 2022.

**Jurnal-jurnal:**

Subketi Rahayu, 2016, “*Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 5 No. 2.

Juosfiel Sadpri Pansariang, 2014, “PROSES DAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA”, Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014

**Peraturan-peraturan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

